

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian tentang Polisi

1. Pengertian Polisi

Sebelum mengetahui tentang tugas dan wewenang Polisi, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian Polisi. Dalam kamus Bahasa Indonesia W.J.S.Poerwodarminto dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian sebagai berikut : Badan Pemerintahan (kelompok pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan memelihara ketertiban umum dan pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan menjaga ketertiban umum (W.J.S Poerwodarminto: 2007: 432)

Kepolisian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi polisi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas (*rechmatigheid*) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.8

Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang lain yang mengatur secara khusus.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, Djoko Prakoso mengemukakan bahwa Polisi adalah kontrol yang artinya pengawasan dan pengadilan terhadap sesuatu yang tidak beres (Djoko Prakoso, 1987 : 164). Menurutny, dalam setiap batin manusia terdapat suatu fungsi rohaniyah yang dalam kehidupan sehari-hari bertugas mengawasi dan mengendalikan pribadi manusia untuk hidup pada jalan yang lurus dalam mencapai ketertiban dan ketenangan batin. Jadi disini hati nurani ini yang menjadi pengontrol dalam diri setiap manusia untuk mencapai suatu keadaan yang aman, tertib, dan sejahtera. Pengontrol itu adalah Polisi. Lebih lanjut Djoko Prakoso yang mengutip pendapat Charles Reith Polisi adalah suatu kekuatan untuk mengawasi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah disepakati guna tercapainya keadaan yang tertib dan aman dalam kehidupan bersama (Djoko Prakoso, 1987:165).

Jadi Polisi adalah Badan Pemerintah yang mengemban fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

2. Tugas dan wewenang Polisi

a. Tugas Polisi

Tugas polisi yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

2) Menegakkan hukum.

3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga tugas tersebut di atas merupakan tugas vital bagi kepolisian. Karena polisi harus menciptakan keamanan dan ketertiban. Adapun maksud dari masyarakat yang aman adalah masyarakat yang memiliki perasaan yang bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis, adanya rasa kepastian dan bebas dari rasa kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan, perasaan kedamaian, ketentraman baik lahiriah maupun bathiniah. Sedangkan ketertiban masyarakat adalah suasana tertib yang dapat menimbulkan kegairahan dan kesibukan bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya (Djoko Prakoso, 1987:41).

Berdasarkan tugas pokok seperti yang telah disebutkan di atas, maka di sini Polisi sebagai penegak hukum dan Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, maka terdapat tiga fungsi utama Polri yaitu, bimbingan masyarakat, *preventif* dan *represif*. Fungsi bimbingan masyarakat (Bimmas) merupakan upaya untuk menggugah perhatian (*attention*) dan menanamkan pengertian (*understanding*) pada masyarakat untuk melahirkan sikap penerimaan (*acceptance*) sehingga secara sadar mau berperan serta (*participation*) dalam upaya pembinaan Kamtibmas pada umumnya dan ketaatan pada hukum (*law abiding citizen*) khususnya. Fungsi *preventif* (pencegahan) merupakan upaya ketertiban atau perencanaan termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan (search

and rescue atau SAR). Fungsi *represif* merupakan upaya penindakan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan .

Selain memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat polisi juga harus mampu menegakkan hukum, maksudnya adalah polisi harus meniadakan gangguan baik terhadap orang maupun barang yang dapat menimbulkan tindak pidana sehingga masyarakat akan merasa aman. Sebaliknya bila terjadi kejahatan, maka polisi harus melakukan usaha untuk menangani sehingga pelaku dapat dipidana. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa polisi harus melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak pidana yang melanggar jiwa, badan, harta, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan Negara.

Di samping tugas tersebut polisi juga harus selalu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat sehingga keinginan masyarakat untuk hidup yang aman, tentram dapat tercapai. Polisi dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut harus bekerja secara maksimal, berdasar hukum dan tidak meninggalkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sehingga tujuan kepolisian sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat

serta terbinanya ketentraman masyarakat yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dapat tercapai.

Tugas Polri sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain; melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawasan, pengawalan dan patroli, terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan (pasal 14 ayat 1 huruf a, b dan c UU kepolisian No 2 Tahun 2002).
- 2) Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum dan melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa, melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. (Pasal 14 ayat 1 huruf d, e, f, g dan h UU Kepolisian No 2 Tahun 2002)
- 3) Tugas Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain ; Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. (Pasal 14 ayat (1) huruf I, j dan k Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002).

Dalam rangka mendukung tugas-tugas seperti yang telah diuraikan di atas, Polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu. Tugas ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian
- g) khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- h) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- j) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- k) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- l) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang Polisi

Wewenang Polri menurut Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- 3) Mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.

- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi dan criminal nasional.
- 11) Mengeluarkan surat ijin dan atau surat yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan keamanan dalam siding dan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Secara khusus untuk menjalankan tugas dalam bidang proses pidana

atau proses penegakan hokum Polri diberi wewenang sebagai berikut:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 2) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 4) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 5) Mengadakan penghentian penyidikan
- 6) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 7) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut umum.
- 8) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (Pasal 16 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

B. Kajian Tentang sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai ”sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dan apabila dikaji dari etimologis, maka ”sistem” mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan ”peradilan pidana” merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat. Menurut Muladi, bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks social. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai keadilan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat (<http://ditjenpas.kemenkumham.go.id/article/article.php?id=285>)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka salah satu operasional tugas Polisi adalah melakukan penanggulangan penyakit masyarakat, termasuk kejahatan. Penanggulangan ini dilakukan secara *represif* dan *preventif* (Barda Nawawi Arief, 2008:42). Upaya *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, sedangkan upaya *represif* dilakukan untuk menindak pelaku

kejahatanyaitu dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Berkaitan dengan uraian diatas, maka upaya *represif* yang dilakukan oleh Kepolisian adalah:

1. Penyelidikan

Setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang dilaporkan ataupun yang diadukan kepada pejabat polisi, belum pasti suatu tindak pidana. Apabila yang demikian terjadi, maka diperlukan suatu proses penyelidikan (Djoko Prakoso, 1986:49). Oleh karena itu Polisi harus berlaku sebagai penyidik yang wajib dengan segera melakukan tindakan yang diperlukan.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Di sini Polisi merupakan penyidik tunggal karena tidak ada pejabat lain yang ditunjuk oleh KUHAP sebagai penyidik selain Polisi.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah setiap pejabat Polisi Negara Indonesia. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 seperti tersebut diatas, karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 5 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya, Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan

berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik (Pasal 5 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

2. Penyidikan

Dari hasil penyelidikan dalam hal suatu perkara yang diduga merupakan tindak pidana, maka sebagai tindak lanjut diadakan penyidikan. Istilah penyidikan merupakan sinonim dengan pengusutan, yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda *Osporing* atau dalam bahasa Inggrisnya *Investigation* (Djoko Prakoso, 1987:5)

Penyidik berasal dari bahasa sidik, yang berarti terang dan bekas. Maksudnya penyidikan membuat terang atau jelas dan penyidikan berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan. Bertolak dari kedua kata terang dan bekas arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya

membuat terang kejahatan (R. Soesilo, 1996:17). Jika ditinjau dari sistem hukum acara sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan merupakan aksi atau tindakan pertama dari aparat penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana (Djoko Prakoso, 1987:8).

Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 ayat (1) KUHAP).

Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan mengenai wewenang penyidik seperti tersebut di atas, yakni sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

Apabila penyelidik menerima suatu pemberitahuan atau laporan yang disampaikan oleh seseorang, maka penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti dan berhak memberitahukan kepada penyidik untuk menindaklanjuti untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Prinsip setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan wajib diterima dan berwenang untuk menanganinya baik hal itu yang bersifat pemberitahuan biasa atau laporan, maupun yang bersifat delik aduan (*klacht delict*) seperti yang dijelaskan pada Pasal 367 ayat (2) KUHAP.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat suatu perkara dilakukan/terjadi/akibat yang ditimbulkan, tempat lain ditemukan barang bukti/korban yang berhubungan dengan tindak pidana. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh anggota Polri yang pertama kali melihat/secara langsung menemukan suatu kejadian untuk segera mengamankan korban, pelaku, saksi, barang bukti dan Tempat Kejadian

Perkara (TKP) sampai Polisi yang berwenang mendatangi dan mengolah TKP guna proses hukum selanjutnya(https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:2zZ7_Z5YR5wJ:humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/SOP%2520TPTKP%2520DITS_HABARA%2520POLDA%2520JATIM.pdf+tindakan+pertama+ditempat+kejadian&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESgQCBegVr7Ilz80-UKB5BIGVTLpg50mkoFPeF3N1vKIVzm6sf5Jl0xaoa0o4Y3wnTu3SM9aOiTdLltbd_gItgFdwF8xghRsaKVgCG46Kld6foveWME56pHTTyLLLhlqocriK2v&sig=AHIEtbSsscK-VyUCtTU3llKLY2Btmi0CTw diakses pada tanggal 23 Juni 2011).

Tempat kejadian perkara disingkat TKP merupakan bagian pokok dari pangkal pengungkapan perkara pidana karena ditempat kejadian perkara dapat ditemukan interaksi antara pelaku kejahatan (tersangka) alat bukti yang digunakan dan saksi/korban kejahatan, pada saat terjadinya peristiwa pidana, sehingga diperlukan suatu proses pemeriksaan tempat kejadian perkara yang merupakan bagian dari tahap penyidikan.

Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHAP mengatakan bahwa penyidik berwenang melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara. Dimana menurut P.A.F Lamintang yang dimaksud dengan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian adalah melakukan segala macam tindakan yang oleh penyidik dipandang perlu untuk:

- 1) Menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang.

- 2) Menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap.
 - 3) Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya di situ tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan.
 - 4) Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku, tentang cara dan alat yang telah digunakan oleh pelakunya dan untuk melemahkan alibi yang mungkin saja akan dikemukakan oleh tersangka apabila ia kemudian berhasil ditangkap
 - 5) Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang ia hadapi, dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka itu tidak dapat berbicara satu dengan yang lain, dll (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 75-76 Diakses melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22756/3/Chapter%20II.pdf> halaman 18 tanggal 8 Agustus 2011).
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- Wewenang ini wajar, sebab tidak mungkin dapat melaksanakan penyidikan kalau tidak diberi wewenang menyapa dan menanyakan identitas seseorang. Untuk melaksanakan tindakan menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan sekalian menanyakan identitas orang yang ditanyai tidak perlu surat khusus atau dengan surat apapun berdasarkan alasan pada ketentuan Pasal 4 KUHAP yang menegaskan bahwa setiap pejabat POLRI adalah penyidik.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan.
- 1). Penangkapan

Penangkapan menurut ketentuan Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 .Selanjutnya Pasal 17 menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana (M Yahya Harahap, 2009:158).Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari (Pasal 19 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat

perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 18 ayat (1)), Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18 ayat (2)), Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (3)).

Syarat untuk melakukan penangkapan antara lain didasarkan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHAP. Oleh karena itu penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip harus ada dugaan kuat terhadap tersangka pelaku tindak pidananya, serta harus didahului bukti permulaan yang cukup (M Yahya Harahap, 2009:159).

2). Penahanan

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tujuan penahanan seperti yang disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- b) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- c) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari (Pasal 24 ayat (1)).Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari (Pasal 24 ayat (2)).Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi (Pasal 24 ayat (3)), Selanjutnya, setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum (Pasal 24 ayat (4)).

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana). Menurut ketentuan Pasal 22 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jenis penahanan dapat berupa:

- a) Penahanan rumah dan tahanan Negara.
- b) Penahanan rumah.
- c) Penahanan kota

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 22 ayat (2)). Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor di pada waktu yang ditentukan (Pasal 22 ayat (3)). Sedangkan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan (Pasal 2 ayat (4)). Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan (Pasal 22 ayat (5)).

3). Penggeledahan

Ditinjau dari segi hukum dan undang-undang sebagaimana yang dijelaskan Pasal 1 angka 7 penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau

penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pengeledahan badan diatur dalam Pasal 1 butir 18 yang berbunyi: “Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita”.

Dari kedua penjelasan tersebut di atas, ditinjau dari segi hukum pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang (M Yahya Haharap, 2009:249).

Pengeledahan dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana (M Yahya Harahap, 2009:249). Wewenang pengeledahan semata-mata hanya diberikan pada penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil. Akan tetapi dalam melaksanakan wewenang pengeledahan penyidik tidak seratus persen berdiri sendiri. Penyidik diawasi dan dikaitkan dengan ketua pengadilan negeri dalam melakukan setiap pengeledahan. Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan pengawasan dan koreksi bagi penyidik.

Dalam hal penyidik harus melakukan pengeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut

dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan (Pasal 36 KUHP). Selanjutnya pada Pasal 37 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

4). Penyitaan

Pengertian penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 yang berbunyi: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian penuntutan dan peradilan”.

Menurut ketentuan Pasal 38 penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat (ayat (1)), Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu

wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (ayat (2)).

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Pasal 39 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e).

Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara (Pasal 44 ayat (1)).Selanjutnya, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi,perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana, perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana (Pasal 46 ayat (1) huruf a, b dan c).

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

Dalam Pasal 47 KUHAP disebutkan bahwa penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui

kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri. Yang dimaksud dengan surat lain dalam pasal ini lebih lanjut dikemukakan dalam penjelasan Pasal 47 ayat (1) KUHAP yang berbunyi yang dimaksud dengan surat lain adalah surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.

Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut (Pasal 47 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP).

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

Barang bukti pertama yang dicari oleh penyidik adalah menemukan sidik jari pelaku kejahatan, hal ini termasuk dalam lingkup hukum acara pidana. Karena kewajibannya, penyidik dalam penyidikan mempunyai wewenang yang salah satunya adalah mengambil sidik jari dan memotret seseorang (Pasal 7 ayat (1) butir f KUHP). Sidik jari

mempunyai hubungan yang erat dengan pemotretan, dalam hal ini pemotretan terhadap sidik jari, dan kegiatan pemotretan mempunyai peran penting dalam kegiatan pengambilan sidik jari yaitu mengambil gambar sidik jari untuk kemudian dicocokkan untuk mencari keidentikan.

Barang bukti yang sah, yang dapat ditemukan penyidik pada tempat kejadian perkara salah satunya adalah sidik jari. Sidik jari merupakan barang bukti yang baik dan efektif, yang dipergunakan oleh penyidik untuk pembuktian di pengadilan. Dengan identifikasi sidik jari yang dilakukan oleh penyidik dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pembuktian di persidangan. dengan begitu terlihat jelas bahwa sidik jari merupakan barang bukti yang praktis dan akurat. Yang menjadi dasar bahwa sidik jari dapat dikatakan sebagai alat bukti yang utama dalam mencari dan mengenali penjahat: Sidik jari tiap orang tidak sama, sidik jari manusia tidak berubah selama hidup, Sidik jari dapat dirumus dan diklasifikasi secara sistematis.

Identifikasi sidik jari mempunyai arti yang sangat penting bagi penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut, maka para penyidik harus berusaha untuk menjaga agar jangan sampai barang bukti berupa sidik jari yang terdapat atau tertinggal di tempat kejadian perkara menjadi hilang ataupun rusak. Hasil pemeriksaan tentang sidik jari dilakukan oleh Petugas Unit Identifikasi Daktiloskopi (ilmu sidik jari) Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 1993:7 diakses melalui www.lawskripsi.com/indeks.php?option=com_content&view=article&id=160&item diakses pada tanggal 23 Juli 2011).

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

Demi untuk melakukan pemeriksaan penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan terhadap:

- 1) Tersangka, yang karena perbuatannya/keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

2) Saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa. Untuk memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, pejabat/ penyidik pembantu harus benar-benar berpedoman kepada kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 26, yakni :

- a) Seseorang yang mendengar sendiri
- b) Melihat sendiri
- c) Mengalami sendiri peristiwa pidananya, dan
- d) Orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.

Berpedoman pada ketentuan di atas, dapat dihindarkan pemeriksaan atau pemanggilan saksi yang tidak memenuhi syarat tersebut. Khusus pemanggilan tersangka harus diperhatikan ketentuan Pasal 1 butir 14. Berdasarkan ketentuan ini seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya bukti permulaan/*probable cause*, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya, bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar barang bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi.

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Pemeriksaan ahli tidak semutlak pemeriksaan saksi. Mereka dipanggil dan diperiksa apabila penyidik menganggap perlu untuk

memeriksanya Pasal 20 ayat (1). Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang yang memiliki keahlian serius. Maksud dan tujuan pemeriksaan ahli adalah agar peristiwa pidana yang terjadi bisa terungkap lebih terang (M Yahya Harahap, 2009: 146). Membicarakan masalah pemeriksaan keterangan ahli ada dua cara yang ditentukan oleh Undang-undang, yakni sebagai berikut:

1). Keterangan langsung dihadapan penyidik

Dalam hal ini ahli dipanggil menghadap penyidik untuk memberi keterangan langsung dihadapan pemeriksaan penyidik, sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya.

a). Sifat keterangan yang diberikan menurut pengetahuan

Jadi, berbeda dengan keterangan saksi. Keterangan saksi berupa apa yang dia lihat, dia dengar atau yang dia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya. Sedang sifat keterangan ahli semata-mata didasarkan pada pengetahuan yang khusus dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya.

b). Sebelum dilakukan pemeriksaan mengucapkan sumpah atau janji

Mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik yang berisi bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya (Pasal 20 ayat (2)). Sumpah atau janji merupakan perbedaan antara ahli dengan saksi. Jika ahli harus mengucapkan sumpah atau

mengucapkan janji sebelum memberi keterangan, sebaliknya prinsip pemeriksaan saksi di depan penyidik tidak disumpah.

- c). Ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta apabila harkat martabat pekerjaan atau jabatannya mewajibkan menyimpan rahasia. Yang agak sulit untuk dipahami dalam Pasal 120 ayat (2) ini ialah mengenai arti harkat martabatnya. Tidak dijelaskan apa dan siapa orang yang memiliki harkat dan martabat yang dapat menolak untuk memberi keterangan sebagai ahli. Barangkali orang yang dapat dikelompokkan ke dalamnya seperti ulama, pendeta para guru dan lain sebagainya (M Yahya Harahap, 2009 : 147).

2). Keterangan berbentuk tertulis

Hal ini diatur dalam Pasal 133 KUHAP. Keterangan bentuk tertulis dari seorang ahli inilah yang lazim disebut dalam praktek hukum *visum et repertum*. Tata cara yang ditempuh penyidik mendapat keterangan tertulis seorang ahli seperti yang diatur dalam Pasal 133 KUHAP yakni sebagai berikut :

- (a) Dalam hal penyidikan mengenai seorang korban luka, keracunan maupun kematian yang diduga sebagai akibat dari suatu peristiwa pidana, maka demi kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan tertulis kepada ahli.

- (b) Pengajuan permintaan dimaksud diajukan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (c) Cara meminta keterangan kepada ahli dengan cara tertulis. Dalam surat permintaan keterangan penyidik menyebut dengan tegas pemeriksaan apa yang dikehendaki penyidik kepada ahli. Dari permintaan itu ahli melakukan pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat ataupun pemeriksaan bedah mayat.

Adapun mengenai kualitas surat keterangan yang dikeluarkan berdasar ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2), dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut yang menegaskan :

- (1) Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli.
- (2) Sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan saja.

Hal ini perlu dibedakan guna kepentingan pemeriksaan di depan persidangan. Sebab menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b, keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian keterangan ahli kedokteran kehakiman termasuk kategori alat bukti yang sah, sedang keterangan dokter bukan merupakan alat bukti yang sah, tetapi

bisa dimasukkan kepada klasifikasi alat bukti surat (Pasal 18 ayat (1) huruf c).

i. Mengadakan penghentian penyidikan

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Barangkali rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian ini, antara lain :

- 1) Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka dimuka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
- 2) Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk

menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHP (M Yahya Harahap, 2009:150).

Alasan penghentian penyidikan yang disebut pada Pasal 109 ayat (2) KUHP terdiri dari:

(a). Tidak diperoleh bukti yang cukup

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidakcukupan bukti inilah penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Ditinjau dari satu segi, pemberian wewenang ini membina sikap mental penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja segala hasil penyidikan yang telah dilakukannya.

Diharapkan lebih selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa, apakah cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ketangan penuntut umum. Penghentian penyidikan atas alasan tidak cukup bukti, sama sekali tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut.

Apabila ternyata dikemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memadai untuk menuntut tersangka, penyidikan dapat dimulai lagi. Alasannya,

ditinjau dari segi hokum formal, penghentian penyidikan tidak termasuk kategori *nebis in idem*. Sebab penghentian penyidikan bukan termasuk ruang lingkup putusan peradilan, penghentian penyidikan baru bertaraf kebijaksanaan yang diambil pada taraf penyidikan, sehingga yang melekat pada tindakan penghentian penyidikan hanya terbatas pada cacat tidak terpenuhi syarat formal penyidikan.

(b). Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal inii berwenang menghentikan penyidikan. Atau tegasnya, jika apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, jadi tidak merupakan pelanggaran dan kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan beralasan dihentikan.

(c). Penghentian penyidikan demi hukum

Penghentian penyidikan atas dasar alasan demi hukum, pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII

KUHAP, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan seterusnya antara lain:

(1). *Nebis in idem*

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHAP)

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya.

Tanggung jawab itu tidak dapat dilimpahkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya tersangka penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris.

(3) Karena kedaluwarsa, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 78 KUHAP

Apabila telah terpenuhi tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 78 KUHAP dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan. Logiknaya kalau begitu, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang tersebut. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Tenggang waktu kedaluwarsa yang disebut pada Pasal 78 KUHAP antara lain :

- a. Lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan.
- b. Lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun.
- c. Lewat tenggang dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun.
- d. Lewat delapan belas tahun, bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup.
- e. Atau pada orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai delapan belas tahun, tenggang waktu kedaluwarsa yang disebut pada poin satu sampai empat dikurangi menjadi sepertiganya.

Mengenai cara perhitungan tenggang waktu kedaluwarsa mulai dihitung keesokan harinya setelah perbuatan tindak pidana

dilakukan, kecuali mengenai cara-cara perhitungan yang ditentukan

Pasal 79 KUHAP.

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- 5) Menghormati hak asasi manusia (Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4)

3. Penuntutan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Proses penuntutan: Penyidik menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum untuk diperiksa dalam jangka waktu 7 hari harus segera melaporkan kepada penyidik, apakah hasil penyidikan telah selesai atau belum (Pasal 138(1) KUHAP). Apabila belum lengkap, hasil penyidikan dikembalikan untuk diperbaiki oleh penyidik dalam jangka waktu 14 hari harus sudah balik ke penuntut umum. Jika hasil penyidikan telah dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut dalam waktu secepatnya membuat "Surat Dakwaan".

4. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai (Pasal 146 ayat (1)). Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 147 KUHAP).

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 152 KUHAP dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Berdasarkan Pasal 183 tersebut, maka yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat (1) KUHAP)

5. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan (Pasal 278 KUHAP).

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya (Pasal 280 ayat (1)). Selanjutnya Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan.

C. Kajian Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan menurut termasuk dalam kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal itu sendiri tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial yang meliputi upaya kesejahteraan sosial dan upaya perlindungan masyarakat (Barda Nawawi Arief (2002:77)). Adapun upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *preventif* dan *represif*. Upaya *preventif* adalah upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana sedangkan upaya *represif* adalah upaya-upaya untuk memberantas

kejahatan. Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arif upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) (Barda Nawawi Arief, 2008 : 32).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (pidana) dan lewat jalur “*nonpenal*” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*nonpenal*”.

Selanjutnya Barda nawawi Arief mengemukakan bahwa secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Barda Nawawi Arief, 2008 : 39).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non-penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran

utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2007:43).

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “*nonpenal*” karena lebih bersifat *preventif* dan karena kebijakan “*penal*” mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu, bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional; simptomatik/tidak kausatif/ tidak eliminatif; individualistik atau “*offender-oriented*/tidak *victim-oriented*”; lebih bersifat *represif*/tidak *preventif*; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi)(Barda Nawawi Arief, 2009:27).

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu :

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif) (Barda Nawawi Arief, 2009:27).

Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari “*penal policy*”. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi (Barda Nawawi Arief 2009:28).

D. Kajian Mengenai Tindak Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor

1. Tindak Kejahatan

Kejahatan adalah sesuatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat, dengan demikian sipelaku disebut penjahat (Hendrojono, 2005:23). Kemudian Bambang Poernomo mengemukakan bahwa kejahatan adalah “*Crimineel onrecht*” yaitu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan hukum. Selanjutnya beliau juga menyatakan bahwa kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum (*krengkins delicten*) seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya atau juga membahayakan suatu kepentingan hukum dalam pengertian yang kongkret (*concrete gevaarzettings delicten*) (Bambang Poernomo, 1992:96).

Selanjutnya unsur-unsur kejahatan seperti yang dikemukakan oleh Simanjutak yaitu:

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan hukum Pidana.
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang melakukan tindak kejahatan.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman dalam undang-undang (Simanjutak, 1981:78).

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan (TopoSantoso dan Achyani Zulfa, 2010:10).

2. Pencurian

Sebelum mengetahui apa itu pencurian, maka sebaiknya mengetahui asal kata pencurian yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “curi” yang mengalami imbuhan “pe” dan berakhiran “an” sehingga kata “pencurian” mengandung arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan (Peter Salim dan Yeni Salim, 2002:303).

Pencurian adalah pelanggaran terhadap harta milik dan merupakan delik formil (*formeel delict*), yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, dan merupakan norma yang dibentuk larangan atau *verbod*, seperti pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Pidana yang mencantumkan larangan untuk mencuri (Lamintang dan Djisman Samosir, 1981:78).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara juridis pasal-pasal yang menyangkut kejahatan atau tindak pidana pencurian sebagaimana yang terurai dalam Pasal 362 KUHP :

“Barang siapa mengambil dengan sengaja barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“ (Pasal 363 KUHP)

Untuk lebih jelasnya, apabila rumusan itu dirinci terdiri dari unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan unsur-unsur pencurian:

a. Unsur-unsur objektif

1) Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*).

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

2) Unsur benda.

Dalam unsur benda ini ada dua, yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak. (Sistem pakar terhadap tindak pidana pencurian. Diakses melalui <http://pakarhukum.site90.net/pencurian2.php> tanggal 29 juli 2011).

3) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372). Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak (<http://pakarhukum.site90.net/pencurian2.php> tanggal 29 juli 2011).

Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya. Benda - benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Benda - benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian ((<http://pakarhukum.site90.net/pencurian2.php> tanggal 29 juli 2011)).

b. Unsur-unsur subjektif

1). Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur tersebut tidak dapat dibedakan dan dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu adalah harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua, yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang untuk miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. (Sistem pakar terhadap tindak pidana pencurian. Diakses melalui <http://pakarhukum.site90.net/pencurian2.php> tanggal 29 juli 2011)

2). Maksud untuk melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif.

Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis, sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu

perbuatan terletak pada masyarakat(<http://pakarhukum.site90.net/pencurian2.php> tanggal 29 juli 2011)

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHP yang berbunyi; “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Unsur-unsurnya pasal 362 KUHP sebagai berikut:a). Barang siapa,yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum; b). Mengambil barang sesuatu,dengan sengaja mengambil untuk memiliki ataudiperjual belikan c). Barang kepunyaan orang lain,d). Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,mengambil denganpaksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut(<http://pakarhukum.site90.net/pencurian2.php> diakses pada tanggal 29 Juli 2012).

3. Kendaraan Bermotor

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, terdiri dari kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan (Undang-

Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan).

Kendaraan bermotor merupakan benda bergerak. Pengertian benda dalam KUHPerdara berasal dari dua istilah yaitu benda (Zaak) dan barang (goed) (Mariam Darus Badruzaman,1997:35).

Pengertian benda secara luas dapat di lihat dalam Pasal 499 KUH Perdata yang menyebutkan :“ Menurut paham Undang - Undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap - tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Dalam Buku II Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, benda (kebendaan) dibedakan ke dalam:

1. Kebendaan berwujud dan tidak berwujud
2. Kebendaan bergerak dan tidak bergerak;
3. Kebendaan yang habis dipakai (vebruikbaar) dan kebendaan yang tidak habis dipakai(onverbruikbaar);

Kendaraan bermotor dimasukkan menjadi suatu benda bergerak karena memenuhi beberapa unsur - unsur dari kebendaan bergerak seperti:

1. Benda - benda yang karena sifatnya dapat berpindah atau yang dapat dipindah-pindahkan ;
2. Kapal-kapal dan perahu-perahu serta tongkang-tongkang selain dari yang termasuk dalam kebendaan tidak bergerak;
3. Hak-hak yang terbit atas pemakaian dan penggunaan serta penuntutan kembali atas kebendaan bergerak;
4. Sero-sero atau saham-saham atau andil-andil yang diterbitkan oleh Perusahaan (Tri Widiyono, 2009: 109).

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dimasukkan dalam golongan kejahatan terhadap kekayaan orang dan merupakan penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan meresahkan masyarakat sehingga dibutuhkan penanganan dan penanggulangan yang sangat serius dari pihak kepolisian. Namun untuk menghadapi permasalahan tersebut tidak hanya ketergantungan dari pihak kepolisian saja tetapi juga dukungan dan partisipasi masyarakat dalam suatu langkah untuk menanggulangi permasalahan tersebut